

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran pustaka ternyata telah banyak penelitian yang membahas tentang masalah pernikahan dini, diantaranya adalah:

Penelitian Akif Khilmiah (2014), yang berjudul: "*Pandangan Remaja dan Orang Tua Terhadap Pernikahan Dini dalam Membangun Keluarga di Kabupaten Bantul*". Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti ini menghasilkan: bahwa pernikahan dini lebih banyak dampak negatifnya daripada manfaatnya. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya penyuluhan tentang nikah dini kepada orang tua dan remaja yang bertujuan untuk melakukan pencegahan. Selain itu juga perlu dilakukan pendampingan kepada pelaku nikah dini, agar dapat menciptakan keluarga yang sejahtera lahir batin. Penelitian tersebut digunakan untuk memperkaya landasan teori.

Persamaan dalam penelitian di atas dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang pernikahan dini dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian di atas mengenai bagaimana pandangan remaja dan orang tua terhadap pernikahan dini dalam membangun keluarga, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pelaku pernikahan dini dan pengaruhnya terhadap perkembangan akhlak anak.

Penelitian Mubasyaroh (2016), yang berjudul: “*Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya bagi Pelakunya*”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini menghasilkan: Pernikahan dini pada remaja pada dasarnya berdampak pada segi fisik maupun biologis remaja, remaja yang hamil akan lebih mudah menderita anemia selagi hamil dan melahirkan, salah satu penyebab tingginya kematian ibu dan bayi. Kehilangan kesempatan mengecap pendidikan yang lebih tinggi. Disamping itu juga memiliki dampak psikologis bagi pelakunya. Penelitian tersebut digunakan untuk memperkaya landasan teori.

Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang pernikahan dini dan dampaknya bagi pelaku. Penelitian ini juga menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, sedangkan perbedaan penelitian di atas lebih menekankan pada faktor penyebab pernikahan dini dan dampaknya bagi pelaku dan penelitian ini lebih menekankan pelaku pernikahan dini dan pengaruhnya terhadap perkembangan akhlak anak.

Penelitian Beteq Sardi (2014), berjudul : “*Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau*”. Peneliti ini menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini menghasilkan: faktor yang mendorong pernikahan dini adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor orang tua, dan faktor adat istiadat. Dampaknya yang terjadi dalam pernikahan dini yaitu dampak negatif dan positif. Dampak positif, dapat membantu meringankan beban ekonomi orang tua, dan mencegah terjadinya perzinahan dikalangan remaja, dan dapat

memberikan pengajaran pada anak untuk mempunyai rasa tanggung jawab dan belajar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dampak negatif sering adanya perselisihan yang berakibat terjadinya pertengkaran antara suami isteri dalam kehidupan berumah tangga sehari-harinya. Penelitian tersebut digunakan untuk memperkaya landasan teori.

Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang pernikahan dini dan menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian ini juga membahas tentang faktor-faktor dan dampak dari pernikahan dini dalam landasan teori. Sedangkan yang menjadi perbedaan, penelitian ini lebih menekankan pada faktor-faktor dan dampaknya bagi pelaku pernikahan dini dan penelitian ini lebih menekankan pelaku pernikahan dini dan pengaruhnya terhadap perkembangan akhlak anak.

Penelitian Agus Mahfudin dan Khoirotul Waqi'ah (2016), yang berjudul: "*Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur*". Penelitian ini menggunakan metode *field research*. Penelitian ini menghasilkan: Masalah yang dialami oleh pasangan perkawinan usia muda seperti adanya keegoisan antara pasangan itu sendiri, terjadinya pertengkaran, percekocokan, bentrokan antar suami-istri yang jika ini terus menerus dapat berdampak pada perceraian yang tidak melalui peradilan dikarenakan pernikahan mereka yang di bawah tangan atau sirri. Dan masalah yang timbul tidak hanya dirasakan oleh pasangan perkawinan usia muda tersebut tetapi juga berpengaruh terhadap orang tua kedua belah pihak karena apabila perkawinan diantara anak-anak mereka lancar maka kedua orang tua

mereka akan merasa senang dan bahagia. Namun apabila kebalikannya perkawinan dari anak-anaknya mengalami kegagalan maka mereka akan merasa sedih dan kecewa akan keadaan rumah tangga anak-anaknya. Dari kegagalan perkawinan anak-anaknya tersebut tidak menutup kemungkinan silaturahmi diantara keluarga tersebut akan terputus. Penelitian tersebut digunakan untuk memperkaya landasan teori.

Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang pernikahan dini dan pengaruhnya bagi yang melakukan pernikahan dini. Sedangkan yang menjadi perbedaan, penelitian di atas lebih menekankan pernikahan dini dan pengaruhnya terhadap keluarga dan penelitian ini lebih menekankan pelaku pernikahan dini dan pengaruhnya terhadap perkembangan akhlak anak.

Penelitian Erni Dwi Widyana, Afnani Toyibah, Luh Putu Mega Esa Prani (2015), yang berjudul: *“Pola Asuh Anak dan Pernikahan Usia Dini”*. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan ada perbedaan pola asuh anak antara pasangan usia dini dengan pasangan usia dewasa penuh di Wilayah Kerja Puskesmas Wagir Kabupaten Malang tahun 2013. Penelitian tersebut digunakan untuk memperkaya landasan teori.

Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang pernikahan dini dan bagaimana orang tua dalam mendidik anak. Sedangkan perbedaannya, penelitian di atas membahas pola asuh yang digunakan pada orang tua yang menikah dini dan penelitian ini lebih menekankan bagaimana

cara pelaku pernikahan dini dalam mendidik anak dan pengaruhnya terhadap perkembangan akhlak anak.

Kelima penelitian di atas sudah membahas tentang Pernikahan Usia Dini dan Pola Asuh Pada Anak. Dari kelima penelitian di atas pernikahan dini disebabkan oleh faktor rendahnya tingkat pendidikan, ekonomi keluarga, dan dorongan orang tua. Pola asuh yang diterapkan antara orang tua yang menikah dini dengan orang tua yang sudah dewasa mempunyai perbedaan. Hal ini sudah dibuktikan oleh penelitian di atas. Kelima penelitian di atas belum membahas tentang Pelaku Pernikahan dini dan pengaruhnya terhadap perkembangan akhlak anak.

B. Landasan Teori

1. Pernikahan Dini

a. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki umur yang relatif muda. Umur yang relatif muda tersebut yaitu usia pubertas usia antara 10-19 tahun (Desiyanti, 2015: 270). Pendapat lain mengemukakan pernikahan dini adalah sebuah ikatan yang dilakukan oleh pasangan yang masih muda (Hanum, 2015:34). Pernikahan dini juga dikemukakan oleh (Rumekti dan Indah, 2016:7) bahwa pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan suami dan istri yang secara psikis dan mentalnya belum cukup.

Dari definisi pernikahan dini di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang masih muda yaitu usia yang masih pubertas usia antara 10-19 tahun dan belum mempunyai persiapan, baik secara psikis dan mental.

b. Pernikahan Dini Menurut Negara

Draf RUU tentang Hukum Materil Peradilan Agama Bidang Perkawinan mengusulkan batas usia minimum yang diperbolehkan untuk menikah adalah 18 tahun, baik bagi pria maupun bagi wanita. sebelumnya, di ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, usia minimum untuk menikah adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki (Baswedan, Dkk, 2010: 2-3). Dan pendapat lain Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengatur usia pernikahan yang ideal, yaitu Perempuan 20-35 Tahun dan Laki-laki 25-40 Tahun (BKKBN, 2010).

Pernikahan dini dari sudut kesehatan mempunyai dampak negatif baik ibu maupun anak menurut (Ronnie, August, dkk, 2016: 92) karena disebabkan sebagian besar tubuh seorang gadis belum siap untuk persalinan yang aman dan sehat, sehingga anak-anak di bawah umur 17 tahun lebih sering mengalami persalinan yang lama dan sulit serta persalinan yang terlambat karena usianya yang masih muda dan dalam peroses pematangan.

c. Pernikahan Dini Menurut Islam

Dalam Komplikasi hukum Islam (KHI), ketentuan batas usia dalam perkawinan disebutkan dalam pasal 15 ayat (1) didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan, yaitu suami istri harus sudah matang jiwa dan ragannya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan bisa mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan di bawah umur (Ariany, 2017: 18).

Pernikahan merupakan pertemuan antara laki-laki dan perempuan yang sudah diatur oleh Allah dalam rangka membangun rumah tangga, mendirikan institusi keluarga, menikmati pertemuan kedua belah pihak dalam suasana yang bersih, suci, untuk memperoleh keturunan dan kesungguhan yang paralel dengan kebesaran statusnya demi menjaga masyarakat dari pencemaran atau campur aduk nasab yang bersumber dari komunisme hubungan seksual atau merebaknya tindak asusila (Muhammad dan Mahmud, 2005:161). Dalam memaknai makna nikah agama dan negara mempunyai perbedaan tersendiri. Negara memaknai undang-undang tentang perkawinan pernikahan dini dibatasi dengan umur. Hal ini di dasarkan pada undang-undang perkawinan, sedangkan dalam memaknai pernikahan usia dini untuk Agama yaitu laki-laki dan perempuan yang belum baligh disebut pernikahan dini.

Ulama berpendapat mengenai kedewasaan umur, kedewasaan untuk menikah atau siap berumah tangga sebagaimana mengutip

pendapat Imam Abu Hanifah dari buku Anzhary dan Chuzaimah (2002: 83) mengemukakan bahwa menentukan masa dewasa untuk perempuan 17 tahun dan untuk laki-laki 18 tahun. Pendapat lain dikemukakan oleh Imam Maliki, Syafi'i, dan Hambali dari buku Anzhary dan Chuzaimah (2002: 84) menentukan batas usia baligh bagi perempuan dan laki-laki 15 Tahun. Berbeda dengan pendapat Abu hanifah dari buku Anzhary dan Chuzaimah (2002: 85) mengemukakan bahwa bagi laki-laki usia 19 tahun dan bagi wanita 17 tahun.

Pendapat Imam malik dari buku Anzhary dan Chuzaimah (2002: 86) menetapkan usia dewasa seseorang wanita dan laki-laki sama yaitu dengan usia 18 tahun. Pendapat Yusuf Musa yang dikutip dari buku Anzhary dan Chuzaimah (2002: 86) mengemukakan usia dewasa seseorang baik laki-laki dan perempuan yaitu berumur 21 Tahun. Pendapat Sarwono sebagaimana dikutip dari buku Anzhary dan Chuzaimah (2002:87) mengemukakan bahwa dalam melihat usia dewasa atau memasuki rumah tangga bagi wanita berumur 20 tahun dan untuk laki-laki berumur 25 tahun. Dan menurut ahli ilmu agama sebagaimana dikutip dari buku Anzhary dan Chuzaimah (2002:88) mengemukakan bahwa menilai bahwa kematangan beragama pada seseorang tidak terjadi sebelum usia 25 tahun baik laki-laki dan perempuan.

Menurut pendapat dari beberapa ahli dan ulama terdapat perbedaan mengenai usia kedewasaan untuk melangsungkan pernikahan. Mengenai perbedaan para ahli dapat diambil kesimpulan menurut kondisi Indonesia

yang sekarang, usia yang tepat untuk perempuan untuk melangsungkan pernikahan yaitu sekurang-kurangnya umur 20 tahun perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Hal ini dikarenakan laki-laki dan wanita harus mempersiapkan pernikahan yaitu secara fisik dan mental harus sudah siap sehingga laki-laki dan wanita akan lebih matang menjalani kehidupan yang baru.

d. Faktor-Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Pernikahan Dini

Beberapa faktor yang mempengaruhi pernikahan dini menurut beberapa ahli yang biasa dijumpai di lingkungan masyarakat kita yaitu:

1) Faktor Ekonomi

Beban ekonomi pada keluarga sering kali mendorong orang tua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya dengan harapan beban ekonomi keluarga akan berkurang, karena anak perempuan yang sudah menikah menjadi tanggung jawab suami, sehingga orang tua sudah tidak mempunyai tanggung jawab lagi. Hal ini banyak kita jumpai dipedesaan, tanpa peduli umur anaknya masih sangat muda (Sardi, 2016: 198-199).

2) Faktor Pendidikan

Faktor Pendidikan kurangnya pendidikan dan pengetahuan orang tua menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini. Padahal pernikahan dini dapat memutuskan pendidikan anaknya sehingga tidak dapat melanjutkan pendidikannya. Hal ini disebabkan karena kurangnya

wawasan terhadap pengetahuan sehingga tidak berfikir panjang dampak dan akibat dari pernikahan dini (Sardi, 2016: 198).

3) Faktor Orang Tua

Orang tua akan menikahkan anaknya ketika anaknya sudah gadis. Hal ini sudah turun temurun dikalangan pedesaan, karena orang tua takut anaknya akan terjadi hal sesuatu yang akan membahayakan dirinya sendiri. Dan kurangnya pengetahuan orang tua sehingga menyebabkan pola pikir orang tua yang bersifat pasrah dan menyerahkan anaknya kepada orang yang akan menikahnya, orang tua tanpa befikir panjang tidak memperhatikan usia anak dan tidak memikirkan pendidikan anaknya akan terputus (Mahfudin dan Khoirotul, 2016:10).

4) Faktor Media Massa

Semakin modern media massa berkembang secara canggih. Hal ini banyak remaja menyalahgunakan media massa untuk hal-hal yang negatif. Sehingga remaja sekarang banyak kian permisif terhadap seks (Khilmiyah, 2014: 10-11).

5) Faktor Adat Istiadat

Menurut adat-istiadat pernikahan sering terjadi karena adanya perjodohan sejak kecil. Kemudian orang tua yang bertempat tinggal di pedesaan pada umumnya ingin cepat-cepat menikahkan anak gadisnya karena takut akan menjadi perawan tua. Hal ini tidak memikirkan nasib pendidikannya (Mubasyaroh, 2016: 402)

e. Dampak-Dampak Pernikahan Dini

Dampak-dampak pernikahan dini Menurut (Khilmiyah, 2014:11-

13) dampak-dampak dari pernikahan dini adalah sebagai berikut:

1) Dampak Psikologis

Menurut Psikis pernikahan dini juga mempunyai dampak yang berbahaya. Karena anak belum siap melakukan hubungan seks sehingga terjadi trauma yang berpanjangan sulit untuk disembuhkan dan dapat menyebabkan anak menjadi murung karena masa hidupnya berakhir pada perkawinan. Hal ini juga dapat memutuskan pendidikan karena terjadinya pernikahan dini padahal pendidikan sekarang maksimal menempuh 9 tahun.

2) Dampak Biologis

Menurut biologis usia pernikahan dini dapat menyebabkan berbagai faktor yaitu alat-alat reproduksi akan menjadi infeksi dan perobekan jika terjadi unsur pemaksaan, dengan demikian anak yang belum siap berhubungan seks dapat menyebabkan terjadinya trauma yang mendalam. Apalagi sampai hamil kemudian melahirkan itu bisa berbahaya.

3) Dampak Sosial

Dampak sosial pernikahan dini berkaitan dengan faktor sosial budaya. Dalam masyarakat pedesaan maupun perkotaan biasanya wanita dianggap lemah sehingga orangtua ingin cepat-cepat menikahkan

anak-anaknya khususnya pada anak perempuan. Hal ini terjadi karena faktor sosial budaya sejak dulu apalagi di daerah pedesaan.

4) Dampak Prilaku Seksual Menyimpang

Prilaku seksual yang menyimpang anak-anak yang masih dibawah umur yang dikenal dengan pedofilia. Dalam hal ini bertentangan dengan perlindungan anak yang telah diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 pasal 81, dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun, minimal 3 tahun dan pidana denda maksimal 300 juta dan minimal 60 juta.

5) Dampak Terhadap Kesehatan Reproduksi

Pernikahan dini dari sudut kesehatan Reproduksi mempunyai dampak negatif baik ibu maupun anak. Hal ini disebabkan sebagian besar tubuh seorang gadis belum siap untuk persalinan yang aman dan sehat. Anak-anak dibawah umur 17 tahun lebih sering mengalami persalinan yang lama dan sulit serta persalinan yang terlambat karena usianya yang masih muda dan dalam proses pematangan.

2. Akhlak

a. Pengertian Akhlak

Akhlak merupakan moral, kesopanan atau prilaku yang tertanam dalam jiwa manusia yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran pertimbangan (Ilyas, 2014:1). Pendapat lain mengenai akhlak menurut Ahmad Amin yang dikutip oleh Gunawan (2014:5) mengemukakan bahwa akhlak

merupakan suatu ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk manusia, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat.

Pengertian akhlak di atas dapat disimpulkan bahwa akhlak merupakan suatu perbuatan atau tingkah laku manusia yang bisa muncul dengan mudah pada diri manusia yang menimbulkan perbuatan baik buruknya manusia.

b. Ruang Lingkup Akhlak

Ruang lingkup pembahasan akhlak dibagi menjadi enam (6) bagian yaitu: akhlak terhadap Allah Swt, akhlak terhadap Rasulullah Saw, akhlak pribadi, akhlak dalam keluarga akhlak bermasyarakat dan yang terakhir akhlak bernegara (Ilyas, 2014: 6). Berikut ini penjelasan dari keenam akhlak:

1) Akhlak Terhadap Allah Swt

Akhlak Allah Swt merupakan akhlak terhadap sang Maha Pencipta. Perilaku akhlak tersebut adalah taqwa, cinta dan ridha, ikhlas khauf, dan raja', tawakal, syukur, muraqabah, taubat.

a) Taqwa

Definisi taqwa secara umum adalah menjauhi larangan-Nya dan melaksanakan perintah-Nya. Takwa merupakan puncak dari akhlak mulia. Jadi seseorang yang telak bertaqwa dengan sungguh-sungguh mempunyai akhlak yang terpuji.

b) Ikhlas

Ikhlas merupakan semata-mata hanya ingin mendapatkan ridha Allah Swt. Ikhlas dapat diartikan juga bekerja tanpa pamrih iya hanya ingin mendapatkan ridha Allah.

c) Syukur

Syukur merupakan bentuk pujian kepada Allah Swt karena Ia telah meberikan sesuatu di dunia ini. Pujian tersebut dilakukan dengan mengakui nikmatnya dalam hati, mengucapkannya, dan membuktikannya dengan tindakan (Ilyas, 2014: 17-50).

2) Akhlak terhadap Rasulullah Saw

Akhlak terhadap Rasulullah Saw dapat diartikan senantiasa mencintai dan memuliakan beliau. Hal ini dapat dilakukan dengan cara dengan selalu mengikuti ajaran dan mentaati ajaran atau sunnah-sunnahnya, tidak menambah ataupun mengurangi sunnah-sunnahnya (Ilyas, 2014: 65).

3) Akhlak Pribadi

Setiap manusia yang muslim harus mempunyai akhlak pribadi yang mulia. Akhlak seseorang yang harus dimiliki seorang muslim adalah *shidiq, amanah, istiqamah, iffah, mujahadah, syaja'ah, tawadhu, malu, sabar, dan pemaaf*. Seorang yang mempunyai perilaku atau budi pekerti seperti itu akan menjadikan ia dihormati orang lain dan

dicintai oleh Allah Swt. Berikut penjelasan singkat dari akhlak pribadi:

a) Shidiq

Sihidiq diartikan jujur atau benar, lawan dari bohong atau dusta. Seorang muslim dituntut untuk memiliki sikap jujur baik jujur hati, jujur perkataan, dan jujur perbuatan. Karena sifat tersebut akan membawa sifat yang baik.

Benar hati, apabila hati dihiasi dengan iman kepada Allah SWT dan bersih dari segala penyakit hati. Benar perkataan, apabila semua yang diucapkan adalah kebenaran bukan kebatilan. Dan benar perbuatan, apabila semua yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam.

Rasulullah saw memerintahkan setiap muslim untuk selalu shidiq, karena sikap shidiq membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkannya ke surga. Sebaliknya beliau melarang umatnya berbohong, karena kebohogan akan membawa kepada kejahatan dan kejahatan akan berakhir di neraka (Ilyas, 2014: 81).

b) Amanah

Amanah diartikan dapat dipercaya. Setiap muslim harus mempunyai sifat amanah karena kepercayaan seseorang nomor satu dan Allah Swt menyukai sifat-sifat yang baik.

Amanah dalam pengertian yang sempit adalah memelihara titipan dan mengembalikannya kepada pemiliknya dalam bentuk semula. Sedangkan dalam pengertian amanah mencakup beberapa hal diantaranya menyimpan rahasia orang, menjaga kehormatan orang lain, menjaga dirinya sendiri, menunaikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya dan lain-lain (Ilyas, 2014: 89). Pendapat lain mengenai amanah menurut Amirin yang dikutip oleh Agung dan Husni (2016: 195) bahwa orang yang amanah adalah orang yang dapat menjalankan tugas.

c) Malu

Malu adalah sifat yang menimbulkan seseorang pada perasaan yang tidak baik. Orang yang memiliki rasa malu, apabila melakukan sesuatu yang tidak patut, rendah atau tidak baik dia akan terlihat gugup, atau mukannya merah. Sebaliknya orang yang tidak punya rasa malu, akan melakukannya dengan tenang tanpa ada rasa gugup sedikit pun.

Sifat malu dapat dibagi menjadi tiga jenis. Pertama malu kepada Allah SWT, kedua malu kepada diri sendiri, dan ketiga malu kepada orang lain. Seseorang akan malu kepada Allah apabila dia tidak mengerjakan perintah-Nya, serta tidak mengikuti petunjuknya. Orang yang malu Allah, dengan sendirinya malu terhadap dirinya sendiri. Ia malu mengerjakan perbuatan

perbuatan salah sekalipun tidak ada orang lain yang melihat atau mendengarnya (Ilyas, 2014: 129).

d) Sabar

Sabar merupakan menahan dan mengekang. Menurut terminologis adalah menahan diri dari segala sesuatu yang tidak disukai karena menganggap ridha Allah. Yang tidak disukai itu tidak selamanya terdiri dari hal-hal yang tidak disenangi seperti musibah, kematian, sakit, kelaparan dan sebagainya, tetapi bisa juga berupa hal-hal yang disenangi misalnya segala kenikmatan duniawi yang disukai oleh hawa nafsu. Sabar dalam hal ini berarti mengekang diri dari memperturutkan hawa nafsu.

Sabar terbagi menjadi enam, pertama sabar menerima cobaan adalah sabar dalam menerima cobaan hidup baik fisik maupun non fisik. Kedua sabar dari keinginan hawa nafsu adalah menginginkan segala macam kenikmatan hidup, kesenangan dan kemegahan dunia. Ketiga sabar dalam ta'at kepada Allah SWT adalah dalam menaati perintah Allah, terutama dalam hal beribadah kepada-Nya diperlukan kesabaran.

Keempat sabar dalam berdakwah adalah jalan panjang berliku-liku yang penuh dengan segala onak dan duru. Kelima sabar dalam perang adalah sabar menghadapi musuh yang lebih banyak. Kelima sabar dalam pergaulan adalah pergaulan dalam sehari-hari diperlukan kesabaran, sehingga tidak cepat marah,

atau memutuskan hubungan apabila menemui hal-hal yang tidak disukai (Ilyas, 2014: 134-137).

e) Pemaaf

Pemaaf merupakan sikap memberi maaf terhadap kesalahan orang lain tanpa ada sedikit pun rasa benci dan keinginan untuk membalas. Dalam bahasa Arab sifat pemaaf disebut *al-'afwu* yang secara etimologis berarti kelebihan atau yang berlebih.

Islam mengajarkan kepada kita untuk dapat memaafkan kesalahan orang lain tanpa harus menunggu permohonan maaf dari yang bersalah. Tidak ditemukan satu ayat pun yang menganjurkan untuk meminta maaf, tetapi yang ada adalah perintah untuk memberi maaf (Ilyas, 2014: 140-141).

4) Akhlak Dalam Keluarga

Menghormati kedua orangtua keluarga adek, kakak. Menghargai perbedaan pendapat, antara yang tua dan muda harus saling menghormati (Ilyas, 2014: 147).

5) Akhlak Dalam Bermasyarakat

Akhlak dalam bermasyarakat meliputi perilaku seseorang dalam menerima tamu, bertemu, pergaulan perbuatan baik kepada tetangga atau masyarakat sekitar (Ilyas, 2014: 195).

6) Akhlak Bernegara

Sebagai warga negara yang baik harus saling menghargai tidak memandang status atau hak-hak dan harus mentaati peraturan

Pemerintah. Dalam menyelesaikan sesuatu permasalahan dapat dilakukan dengan musyawarah mufakat (Ilyas, 2014: 229).

Berbeda dengan yang diungkapkan oleh Yunahar Ilyas, (Marzuki, 2009: 22) mengemukakan dilihat dari ruang lingkungannya akhlak mulia terbagi menjadi dua yaitu akhlak terhadap khaliq (Allah SWT) dan akhlak terhadap makhluk (Selain Allah). Akhlak sesama makhluk masih dirinci lagi menjadi beberapa macam seperti akhlak terhadap sesama manusia, akhlak terhadap makhluk hidup selain manusia seperti binatang dan tumbuhan, serta akhlak terhadap benda mati.

Ruang lingkup akhlak juga dikemukakan oleh (Shihab, 2000:261-270) bahwa ruang lingkup akhlak terdiri dari tiga yaitu akhlak kepada Allah, akhlak terhadap sesama manusia, dan akhlak terhadap lingkungan. Akhlak terhadap Allah berarti mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Prilaku yang dikerjakannya salah satunya pertama bersyukur kepada Allah, kedua meyakini kesempurnaan Allah, dan taat kepada perintah-Nya. Akhlak terhadap sesama manusia berarti tingkah laku sesama manusia harus baik dan menghargai sesama manusia. Dilarang melakukan hal-hal yang negatif seperti membunuh, menyakiti badan dan mengambil harta tanpa alasan. Akhlak terhadap lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di dunia ini baik binatang, tumbuh-tumbuhan maupun benda-benda tak bernyawa.

c. Ciri-Ciri Akhlak

Berdasarkan pengertian akhlak menurut (Nata, 2002: 5-7) perbuatan akhlak memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Perbuatan yang dilakukan dengan mudah dan tanpa pemikiran, yaitu bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara spontan.
- 2) Akhlak merupakan perbuatan yang telah tertanam kuat dalam jiwa seseorang.
- 3) Perbuatan yang timbul dari dalam hati seseorang, tanpa ada paksaan dari orang lain.
- 4) Perbuatan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh bukan main-main ataupun sandiwara.
- 5) Perbuatan yang dilakukan karena ikhlas semata-mata karena Allah bukan karena ingin dipuji orang.

d. Metode Pendidikan Akhlak

Menurut (Nata, 2002: 158-159) pendidikan akhlak merupakan tumpuan perhatian pertama dalam Islam. Hal ini dapat dilihat dari salah satu misi kerasulan Nabi Muhammad SAW, yang utama adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Perhatian Islam yang demikian terhadap pendidikan ini dapat pula dilihat dari perhatian Islam terhadap pendidikan jiwa yang harus didahulukan daripada pendidikan fisik, karena dari jiwa yang baik ini lah akan hadir perbuatan-perbuatan yang baik, yang pada tahap selanjutnya akan mempermudah menghasilkan

kebaikan dan kebahagiaan pada seluruh kehidupan manusia, lahir dan batin.

Mengutip pendapat al-Ghazali dari buku Suryadarma dan Ahmad (2015: 373) mengemukakan Pendidikan Akhlak merupakan usaha untuk menghilangkan semua kebiasaan-kebiasaan jelek yang harus dihindari oleh manusia sehingga akan terbiasa dengan akhlak-akhlak yang mulia.

Mengutip pendapat al-Abrasy yang dari buku Musli (2011: 224-225) mengemukakan bahwa metode yang paling tepat untuk menanamkan akhlak kepada anak ada tiga macam, yaitu:

- 1) Pendidikan secara langsung, yaitu dengan cara memberikan petunjuk perbuatan baik kepada anak, mempraktekan perbuatan baik kepada anak misalnya mengajari wudhu, sholat, jujur, adil dll.
- 2) Pendidikan akhlak secara tidak langsung, yaitu menceritakan dongeng-dongeng Islami yang menunjukkan perbuatan baik, melarang anak untuk membaca buku-buku yang mengandung tidak baik dll.
- 3) Dengan mengambil manfaat dari kecenderungan dan pembawaan anak-anak dalam rangka mendidik akhlak agar terciptanya akhlak yang baik.

3. Mendidik Anak

a. Pendidikan

Pendidikan merupakan unsur vital dalam kehidupan manusia, tanpa pendidikan kehidupan manusia tidak bisa berkembang secara

wajar. Oleh karena pentingnya pendidikan, maka pendidikan menjadi tolak ukur dalam kredibilitas manusia dan peradapannya (Burhanuddin, 2015: 264). Pendidikan juga dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadianya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Dalam perkembangannya istilah pendidikan atau *paedagogie* berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa agar ia menjadi dewasa (Hasbullah, 2006: 1).

Dari definisi pendidikan di atas dapat diartikan bahwa pendidikan merupakan serangkaian proses pematangan kualitas hidup yang dilaksanakan secara sadar terencana di sekolah maupun di luar sekolah. Melalui proses tersebut pendidikan diharapkan dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya dan dapat memahami apa arti hakikat untuk apa, serta bagaimana menjalankan tugas hidup dan kehidupan dengan benar.

b. Pendidikan Anak

Bagi orang yang beragama Islam, berbicara pendidikan anak tidak lepas dari pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan anak didik untuk mengenal, memahami, menghayati hingga mengimani, bertakwa, dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama Islam yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah (Nata, 2009: 55). Orang tua mempunyai kewajiban dalam pendidikan agama terutama dalam mengarahkan, melatih dan membiasakan

kelakuan-kelakuan keagamaan (Yani, 2005:41). Pendapat lain juga dikemukakan oleh (Mahjudiddin, 1995:63) bahwa kewajiban orang tua untuk mendidik anaknya tidak hanya pendidikan umum tetapi juga pendidikan yang bersifat pada keagamaan. Hal ini dimaksudkan agar kelak nanti anak memperoleh kebaikan dunia dan akhirat.

Dalam bukunya (Syamsi, 2017: 115:116) bahwa mengajarkan adab, akhlak dan etika kepada anak kepada anak melalui keteladanan akan menimbulkan sebuah pengaruh yang lebih besar kepada seorang anak dibandingkan dengan pendidikan yang mengedepankan kepada sebuah teori saja. Pendapat (Atabik dan Ahmad, 2017:117) mengungkapkan bahwa seorang anak akan tumbuh dengan kebiasaan yang ditanamkan orang tuanya. Oleh karena itu orang tua harus membiasakan seorang anak dalam hal-hal yang berupa kebaikan dan mengajarkan mereka berupa adab, akhlak dan etika yang baik.

Keluarga merupakan kunci berhasil atau tidaknya dalam proses pendidikan dalam diri anak (Baharun, 2016: 98). Dalam mendidik anak Orang tua harus bisa menjalankan perannya dengan baik. Orang tua juga harus paham mengenai anaknya sendiri bahwa anak bukan orang dewasa. Mendidik anak berbeda dengan mendidik orang dewasa karena peran yang dilakukan orang tua terhadap anak tidak bisa disamakan (Hartini, 2011:37). Tujuan pendidikan Islam adalah meningkatkan keimanan, pemahaman, pengetahuan, pengalaman anak didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia yang beriman dan bertakwa

kepada Allah serta berakhlak manusia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat dan bernegara (Nata, 2009: 56).

Pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan anak untuk mewujudkan manusia yang baik. Pengertian manusia baik disini bukanlah sosok manusia yang kuat, pintar, kaya, berpengaruh atau populer, melainkan manusia yang memahami hakikat dirinya sebagai sarana pengabdian kepada-Nya.

c. Mendidik anak tanpa kekerasan

Menurut Putra pengertian kekerasan yang dikutip oleh (Sumiarni, 2002: 6) bahwa kekerasan merupakan perilaku yang menyebabkan keadaan perasaan menjadi tidak nyaman. Perasaan tidak nyaman bisa berupa kekhawatiran, ketakutan, kesedihan, ketersinggungan, kejengkelan atau kemarahan. Sebagaimana pendapat (Sugiatuti, 2013:94) dalam mendidik anak menjadi anak yang berbakti kepada orang tua membutuhkan sebuah kesabaran dan keuletan yang tinggi. Cara terbaik dalam mendidik anak agar mereka patuh dan berbakti kepada orang tua adalah dengan mendidiknya dengan kasih sayang. Pendapat lain dikemukakan oleh (Suwaid, 2010: 141) bahwa pengawasan dan perhatian orang tua kepada anak juga dapat mewujudkan waktu yang tepat bagi orang tua untuk memberikan pengarahan kepada anaknya.

Faktor yang menyebabkan orangtua mendidik anak mengedepankan kekerasan ada beberapa hal diantaranya latar belakang

pendidikan, pengalaman orang tua, buah kasih sayang berlebihan, menganggap pendidikan gaya keras lebih efektif dan suka membanding-bandingkan dengan orang lain (Asadulloh, 2011: 35).

4. Anak

a. Pengertian Anak

Menurut (Mansur, 2005: 12) bahwa anak usia dini didefinisikan pula sebagai kelompok anak yang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat unik. Mereka memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan yang khusus sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangannya.

Mengutip pendapat Kartini Kartono dari buku Saring (2006: 6) mendeskripsikan karakteristik anak usia dini sebagai berikut:

a) Bersifat egoisantris naif

Anak memandang dunia luar dari pandangannya sendiri, sesuai dengan pengetahuan dan pemahamannya sendiri, dibatasi oleh perasaan dan pikirannya yang masih sempit. Maka anak belum mampu memahami arti sebenarnya dari suatu peristiwa dan belum mampu menempatkan diri kedalam kehidupan orang lain.

b) Relasi sosial yang primitif

Relasi sosial yang primitif merupakan akibat dari sifat egoisantris naif. Ciri ini ditandai oleh kehidupan anak yang belum dapat memisahkan antara dirinya dengan keadaan lingkungan sosialnya. Anak pada masa ini hanya memiliki minat terhadap

benda-benda atau peristiwa yang sesuai dengan daya fantasinya. Anak mulai membangun dunianya dengan khayalan dan keinginannya sendiri.

c) Kesatuan jasmani dan rohani yang hampir tidak terpisahkan

Anak belum dapat membedakan antara dunia lahiriah dan batiniah. Isi lahiriah dan batiniah masih merupakan kesatuan yang utuh. Penghayatan anak terhadap sesuatu dikeluarkan atau diekspresikan secara bebas, spontan dan jujur baik dalam mimik, tingkah laku maupun pura-pura, anak mengekspresikannya secara terbuka karena itu janganlah mengajari atau membiasakan anak untuk tidak jujur.

d) Sikap hidup yang fisiognomis

Anak bersikap fisiognomis terhadap dunianya, artinya secara langsung anak memberikan atribut atau sifat lahiriah atau sifat konkrit, nyata terhadap apa yang dihayatinya. Kondisi ini disebabkan karena pemahaman anak terhadap apa yang dihadapinya masih bersifat menyatu (totaliter) antara jasmani dan rohani. Anak belum dapat membedakan antara benda hidup dan benda mati. Segala sesuatu yang ada disekitarnya dianggap memiliki jiwa yang merupakan makhluk hidup yang memiliki jasmani dan rohani sekaligus, seperti dirinya sendiri

b. Perkembangan anak

Periode perkembangan anak melalui tahap-tahap yaitu periode prakelahiran, masa bayi, masa kanak-kanak awal, masa kanak-kanak tengah, masa kanak-kanak akhir dan masa remaja. Dikatakan seorang anak apabila ia telah mengalami periode perkembangan pada masa kanak-kanak awal, periode perkembangan ini terjadi mulai akhir masa bayi hingga sekitar usia 5 atau 6 tahun. periode kedua yang dialami anak adalah masa kanak-kanak tengah dan akhir, periode perkembangan pada masa ini dimulai sekitar usia 6-11 tahun (Santrock, 2007: 20).

c. Masa kanak-kanak usia 0-12 tahun

Piaget mengemukakan teori tentang perkembangan kognitif anak yang dikutip dari buku Ibda (2015: 36-37) bahwa yang melibatkan proses-proses penting skema, asimilasi, akomodasi, organisasi, dan ekuilibrasi. Dalam teorinya, perkembangan kognitif terjadi dalam urutan empat tahap yaitu:

a) Tahap sensorimotor

Tahap ini dari kelahiran sampai usia 2 tahun bayi mulai membangun pemahaman tentang dunia dengan mengoordinasikan pengalaman indrawi dengan gerakan dan mendapatkan pemahaman akan objek permanen.

b) Tahap pra-operasional

Tahap ini yaitu usia 2-7 tahun anak-anak mulai memahami realitas di lingkungan dengan menggunakan fungsi simbolis atau tanda-tanda

dan pemikiran intuitif. Keterbatasannya ada beberapa hal diantaranya egosentrisme, animisme, dan *centration*. Anak usia ini dalam berpikirnya tidak sistematis, tidak konsisten, dan tidak logis.

c) Tahap operasional konkrit

Tahap ini yaitu usia 7-12 tahun anak sudah mulai matang untuk menggunakan pemikirannya baik pemikiran logika atau operasi.

d) Tahap operasional formal

Tahap ini yaitu usia 12 tahun ke atas anak sudah mulai menggunakan operasi-operasi konkritnya untuk membentuk operasi yang lebih kompleks.

Pendapat lain juga dikemukakan oleh (Braja, 2005:43) bahwa anak yang sudah menginjak umur usia 7-12 tahun dapat melakukan tahapan yang dinamakan tahapan perpindahan dari berpikir pra operasional menjadi operasional konkret. Dengan adanya anak berpikir operasional konkret anak akan mulai membentuk sistem logika, dengan beriringan kemampuan kognitifnya mulai meningkat dengan situasi-situasi yang konkret yang terjadi di luar lingkungan maupun dalam lingkungan.